



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP PGRI) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Banjarrejo 38B Kec. Batanghari Kab. Lam - Tim Telp./Fax. (0725) 41279 - 7851458

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI METRO

Nomor : 033/ STKIP PGRI / 2015

T e n t a n g

**Pengangkatan Audit Eksternal Keuangan
Tahun Masa Bakti 2015 – 2020**

KETUA YPPLP PT STKIP PGRI METRO

- Memperhatika n : 1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tri dharma STKIP PGRI Metro dipandang perlu mengangkat Audit Eksternal Keuangan STKIP – PGRI Metro.
- Mengingat : 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Kep Men No.6149/MPK/KP/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit.
4. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia No. 358/kep/PB/XX/PGRI/2009 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLP PGRI.
- Menimbang : Hasil Rapat Penetapan Audit Eksternal Keuangan tanggal 24 Agustus 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Cik Ayu Kesuma sebagai Audit Eksternal Keuangan Tahun Masa Bakti 2015-2020.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Audit Eksternal Keuangan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Ketua YPPLP STKIP PGRI Metro.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dan ditambah dengan penghasilan lainnya sesuai dengan kondisi keuangan STKIP – PGRI Metro.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lampung timur
Pada Tanggal : 1 September 2015

YPPLP STKIP PGRI Metro
Ketua,

Ir. Taruna Bifi Kopravi, M.M

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua PPLP PT PGRI PUSAT Jakarta
2. Ketua YPLP PT STKIP PGRI Metro
3. Ketua STKIP PGRI Metro
4. Ar s i p.